

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia diketahui sebagai surga bagi para pembajak, hal tersebut dapat diamati dari :

1. Operasi yang dilakukan oleh ASIREVI setelah diberlakukannya UU RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pada :
  - 31 Juli 2003 Operasi pedagang kaki lima di sepanjang Jl. Sabang bekerjasama dengan Polsek Menteng berhasil disita ± 16.000 keping CD, VCD film dan lagu bajakan.
  - 13 September 2003 Operasi bekerjasama dengan Polda Metro jaya dan ASIRI dengan target pedagang di Ratu Plaza ITC fatmawati, Mangga berhasil disita 16.278 keping DVD, CD, VCD, MP3 bajakan.
  - Dua harco Elektronik 31 oktober 2003 Operasi bekerjasama dengan Mabes Polri dengan Target pedagang di Gedung Chandra No. 104 berhasil disita ± 435 keping VCD bajakan.<sup>1</sup>
2. Penggerebekan software ilegal di Ratu Plaza dan Mal Ambassador, Jakarta Selatan, pada awal April 2012 yang dilakukan oleh tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen HKI. Kedua pusat perbelanjaan itu dipilih karena sudah lama menjadi pusat penjualan software bajakan di Jakarta.

---

<sup>1</sup>Uning Kusumah Hidayah, 2008, Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/VCD(Studi Kasus Di Jawa Tengah), Universitas Diponegoro, hlm. 3.

Petugas menyita 7.436 keping CD ilegal atau bajakan. Disita juga 1 buah komputer yang berfungsi untuk menginstall software tidak berlisensi. Tim beranggotakan PPNS Ditjen HKI, aparat dari Direktorat Tipideksus Bareskrim Mabes Polri serta aktivis Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Business Software Alliance (BSA), serta Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI).<sup>2</sup>

3. Polisi menyita 5.819 keping VCD bajakan yang dipasok dari Jakarta untuk Bali, awal Maret 2012 lalu.<sup>3</sup>

Pembajakan yang terjadi di atas menjadikan pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang dirugikan. Adanya suatu undang - undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan, ini adalah hal yang diharapkan bagi pemilik hak cipta. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang - Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat melindungi pemilik hak cipta dan memberi hukuman bagi para pembajak. Undang – Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, bertujuan melindungi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait.<sup>4</sup> Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus

---

<sup>2</sup> www.forumkeadilan.com, Erwin Purba, Ancaman Malu – Malu Dari Paman Sam, halaman 1, 5 Juni 2012.

<sup>3</sup>www.antaraneews.com, Ansyor, Terlalu Murah Yang Bikin Masalah, halaman 1, 5 Juni 2012.

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 115.

tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.<sup>5</sup> Hak Moral dalam Hak Cipta disebut sebagai Hak yang bersifat asasi, sebagai natural rights yang dimiliki manusia.<sup>6</sup> Pada pokoknya terdapat dua prinsip utama dalam hak – hak moral, yaitu :

1. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai pencipta atas karya tersebut;
2. Hak Keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan – tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas karya ciptanya.<sup>7</sup>

Dengan hak moral (*moral right*), Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk :

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk – bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak – hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup> Suyud Margono, 2002, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang - Undang Hak Cipta TH.2002)*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 49.

<sup>7</sup>*Ibid.*

hidup, kecuali atas wasiat dari Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Setelah diberlakukannya UU No 19 tahun 2002 diharapkan para pencipta pada bidang seni sastra dan ilmu pengetahuan mendapat perlindungan hukum sehingga tidak lagi mematikan kreatifitas para pengarangnya. Secara normatif apabila terjadi pembajakan, maka sanksi Pidana Hak Cipta dalam UU No.19 Tahun 2002 yang diberlakukan sangat berat, yaitu :

Pasal 72

1. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing – masing paling singkat 1(satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
2. *Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil Pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
3. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
4. *Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
5. *Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
6. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*

---

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 51.

7. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
8. *Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
9. *Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

Pasal 73

1. *Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat – alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.*
2. *Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.*

Undang – Undang Hak Cipta yang disertai dengan sanksi berat bagi para pelanggarnya, tetapi di dalam prakteknya masih banyak para pelanggar hak cipta di bidang musik dan lagu yang banyak menimbulkan kerugian bagi para pemegang hak Cipta, baik secara materiil maupun secara non materiil. Kenyataan ini menimbulkan keinginan untuk meneliti mengenai masalah ini yang hasilnya akan dituliskan dalam karya ilmiah skripsi berjudul Penerapan UU No 19 Tahun 2002 Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Hak Cipta Lagu Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta Lagu Indonesia ?
2. Apa kendala bagi aparat penegak hukum dalam melindungi Hak Cipta Lagu Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta Lagu Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala bagi aparat penegak hukum dalam melindungi Hak Cipta Lagu Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai masalah pelanggaran hak cipta.
2. Bagi aparat penegak hukum penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi pelanggaran hak cipta.
3. Bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini dapat memberikan himbauan agar masyarakat dapat berperan aktif ikut serta dalam upaya menanggulangi pelanggaran hak cipta.

### **E. Keaslian Penelitian**

Bahwa sebelumnya sudah ada peneliti yang meneliti tentang hak cipta yaitu :

1. Emilius Beki Eko M (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM : 020507766) yang mengambil judul

“Perlindungan Hukum Hak Cipta *Soundtrack* Film Di Indonesia” tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti sekarang. Perbedaannya terletak pada permasalahan penelitian yaitu “Bagaimanakah perlindungan hukum Hak Cipta *Soundtrack* film di Indonesia menurut Undang – Undang No.19 tahun 2002”. Penelitian terdahulu tersebut memiliki permasalahan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga penelitian ini memang asli bukan duplikasi dari peneliti terdahulu.

2. Wahyu Andhika Putra (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan NPM : 1103174) yang mengambil judul “Perlindungan Hak Cipta “Karya Musik Independen”(Studi tentang Perlindungan Hak Penggandaan oleh PT Musikita Solo-Indonesia” tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti sekarang. Perbedaannya terletak pada permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan PT Musikita?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta khususnya hak penggandaan karya “musik independen” oleh PT Musikita Solo-Indonesia?
3. Hambatan - hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Musikita Solo Indonesia dalam perlindungan hak cipta ”musik independen”?

Penelitian terdahulu tersebut memiliki permasalahan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga penelitian ini memang asli bukan duplikasi dari peneliti terdahulu.

3. Hadrianus Kristian Adi Nugraha (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM : 050508972) yang mengambil judul “Praktek Monopoli *Microsoft Corporation* Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti sekarang. Perbedaannya terletak pada permasalahan penelitian yaitu :

1. Apakah Undang – Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat digunakan oleh *Microsoft Corporation* sebagai dasar legalisasi praktek monopoli yang dilakukan di Indonesia ?
2. Bagaimana Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai Monopoli yang didasarkan pada Hak Cipta yang dimiliki oleh *Microsoft Corporation* ?

Penelitian terdahulu tersebut memiliki permasalahan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga penelitian ini memang asli bukan duplikasi dari peneliti terdahulu.

4. Heru Prasetio (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan NPM :050508942) yang mengambil judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Disiarkan oleh Radio – Radio Di Kota Yogyakarta” tetapi penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti sekarang. Perbedaannya terletak pada permasalahan penelitian yaitu :



1. Apakah lagu yang disiarkan oleh radio secara otomatis menjadi hak terkait atau *neighboring rights* ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum ciptaan lagu yang disiarkan oleh radio sebagai subyek hak terkait atau *neighboring rights* ?

Penelitian terdahulu tersebut memiliki permasalahan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga penelitian ini memang asli bukan duplikasi dari peneliti terdahulu.

#### **F. Batasan Konsep**

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>9</sup>

Pencipta adalah :

- Seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- Orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasan orang yang merancang ciptaan tersebut;
- Orang yang membuat suatu karya cipta dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan;

---

<sup>9</sup>Pusat Manajemen HKI LPPM - UAJY, *Hak kekayaan Intelektual* (Yogyakarta :Pusat Manajemen HKI LPPM – UAJY, 2006)., hlm. 11.

- Badan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang – Undang Hak Cipta.<sup>10</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Subyek hak atas hak yang berkaitan dengan hak cipta adalah :

1. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memerankan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklarasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, dan karya seni lainnya.
2. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekaman suara atau bunyi baik dari suatu pertunjukan maupun suara atau bunyi lainnya.
3. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun lembaga penyiaran swasta yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyiaran atas suatu karya siaran yang menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.12.

Hak Cipta terdiri atas :

1. Hak ekonomi (*economic rights*) adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait.
2. Hak Moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.<sup>13</sup>

Lisensi wajib ialah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman untuk menerjemahkan atau memperbanyak suatu ciptaan untuk suatu tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengembangan setelah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1989. Lisensi Wajib meliputi hak untuk pengumuman dan melakukan perbanyakan ciptaan.<sup>14</sup>

Penerapan adalah (1) proses, cara, perbuatan menerapkan; (2) pemasangan: mesin pembangkit tenaga listrik itu dilaksanakan oleh teknisi Indonesia; (3) pemanfaatan; perihal mempraktikkan: teori sosiologi pedesaan hendaklah dilakukan untuk pembinaan desa transmigrasi.<sup>15</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).<sup>16</sup>

Pembajakan hak cipta adalah aktivitas ilegal menyalin dan menjual buku, film, musik, dll yang Anda tidak memiliki hak cipta.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.13.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.17.

<sup>15</sup>[www.KamusBahasaIndonesia.org/penerapan.](http://www.KamusBahasaIndonesia.org/penerapan.), 7 Juni 2012.

<sup>16</sup>[www.kamusbesar.com/58967/tindakpidana](http://www.kamusbesar.com/58967/tindakpidana), 28 November 2012

Lagu adalah (1) ragam suara yg berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dsb): bacaannya lancar, tetapi kurang baik -- nya; (2) nyanyian: -- perjuangan; (3) ragam nyanyi (musik, gamelan, dsb): -- keroncong asli; (4) tingkah laku; cara; lagak: -- nya seperti orang asing saja.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian : penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

### 2. Sumber Data (Penelitian Hukum Normatif)

- Bahan hukum primer : UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Bahan hukum sekunder : Buku, Website, Jurnal, Tesis/Disertasi.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif : studi kepustakaan, wawancara dengan narasumber.

### 4. Narasumber

1. KOMPOL Budi Sujiyanto.

---

<sup>17</sup><http://dictionary.cambridge.org/>, pembajakan hak cipta, 28 November 2012

<sup>18</sup>[www.KamusBahasaIndonesia.org](http://www.KamusBahasaIndonesia.org) /lagu, 7 Juni 2012.

2. Bapak dari Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta yang bernama Jaksa Rendy Indro N, SH. MH.
3. Bapak dari Kejaksaan Tinggi Kota Yogyakarta yang bernama Jaksa Muda Jaka Purwanta, SH.
4. Bapak dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang bernama Hakim Hadi Siswoyo, SH.M.H.
5. Musisi bernama Harly Yoga P sebagai bassist band Everyday.
6. Pedagang Toko Musik Asli bernama Pauline Widya Retnoningrum sebagai pegawai toko musik Disc Tara Malioboro Mall.
7. Pedagang Toko Musik Bajakan bernama Rully sebagai pedagang CD, VCD, DVD, MP3 bajakan di jalan Mataram No 52, Yogyakarta, yang telah meluangkan waktu untuk wawancara mengenai skripsi dari Penulis.

#### 5. Metode Analisis

Untuk penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.

Proses penalaran dalam menarik simpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan hal - hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian – bagiannya yang khusus.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), Penalaran, halaman 1, 7 Juni 2012.